



PUTUSAN

Nomor 596 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANDI HAEDAR, S.Sos.**, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kompleks BTN Beringin Blok K.8., Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
2. **ANDI FATMA BANRI, S.E.**, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kompleks Rumah Sakit Islam Faisal VI No. 4 Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. **ANDI ASWAR S.E.**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kompleks Rumah Sakit Islam Faisal VI No. 4, Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. **ANDI ASKAR, S.Kom.**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kompleks Rumah Sakit Islam Faisal VI No. 4, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
5. **NY. ERAWATI**, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kompleks Rumah Sakit Islam Faisal VI No. 4, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Nomor 1, 3, 4, dan 5 dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Nomor 2 (**ANDI FATMA BANRI, S.E.**), berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 14 Juni 2012, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat dan Turut Tergugat I/para Pemanding;

melawan:

1. **ANDI BASO ADNAN S.E.**, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Jati No. 16 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANDI BESSE ERNI**, pekerjaan karyawan BNI 1946, bertempat tinggal di Jalan Jati Raya No. 31 Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
3. **ANDI BASO ARMAN, S.E.**, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Perumahan Seruni B2 No. 14, kelurahan Padang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Arham Suyadi, S.H. dan Waspada, S.H., Advokat berkantor di jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 Watampone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2011, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

dan

NY. HJ. ANDI HAERANI, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Lily Blok D 14, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat II/turut Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris kepada para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kakek para Penggugat dan para Tergugat bernama A. Parenrengi telah meninggal dunia pada tahun 1978, dari perkawinannya dengan A. Mulia Petta Sayang, meninggal dunia pada tahun 1972, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu A. Baso Halik dan Andi Baso Abbas;
2. Bahwa almarhum A. Parenrengi selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta berupa : Sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya seluas kurang lebih 864 m² terletak di jalan Makmur No. 6 Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan lorong/jalan setapak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah A. Nurdin dan rumah A. Katobah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah KPPN;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut obyek sengketa;

3. Bahwa obyek sengketa tersebut tidak pernah diberikan/dihibahkan kepada kedua anaknya tersebut, sehingga status obyek sengketa menjadi harta warisan yang belum pernah dibagi waris;
4. Bahwa setelah A. Parenrengi meninggal dunia, obyek sengketa kemudian dikuasai oleh Andi Baso Halik beserta istri dan anak-anaknya;
5. Bahwa sekitar tahun 2003 Andi Baso Abbas meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Hj. A. Haerani (turut Tergugat II) serta 3 (tiga) orang anak yaitu para Penggugat;
6. Bahwa sekitar tahun 2004 A. Basok Halik meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Erawati (turut Tergugat I) serta 4 (empat) orang anak yaitu para Tergugat;
7. Bahwa setelah A. Baso Halik meninggal dunia, obyek sengketa tetap dikuasai oleh istri dan anak-anaknya yaitu turut Tergugat I dan para Tergugat.
8. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan para Tergugat dan turut Tergugat I agar obyek sengketa dibagi sesuai hukum tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh turut Tergugat I dan para Tergugat yang tidak bersedia melakukan pembagian waris sesuai hukum adalah perbuatan yang melawan hukum;
10. Bahwa untuk menjaga agar obyek sengketa tidak dipindah tangankan, maka para Penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan atas harta tersebut.
11. Bahwa para Penggugat khawatir telah terbit surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi para Tergugat/turut Tergugat I atas harta warisan tersebut, maka patut pula jika segala surat-surat yang timbul di atas harta warisan tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa di atas;
3. Menyatakan bahwa almarhum Andi Parenrengi adalah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1978;
4. Menyatakan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah selaku ahli waris /cucu dari almarhum Andi Parenrengi yang berhak atas obyek sengketa tersebut;
5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris sesuai hukum waris yang berlaku;
6. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan/ peninggalan almarhum Andi Parenrengi yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak yaitu para Penggugat dan para Tergugat;
7. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat/turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa yang dapat menimbulkan hak bagi para Tergugat/turut Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;
9. Menghukum para Tergugat/turut Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak atas obyek sengketa untuk menyerahkan harta yang menjadi hak/bagian para Penggugat dan atas ahli waris lainnya yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dan atau jika tidak dapat dibagi/diserahkan secara natura, maka harta warisan tersebut dijual lelang kemudian hasilnya dibagi/diserahkan kepada masing-masing ahli waris almarhum Andi Parenrengi yang berhak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Tergugat/turut Tergugat I untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
11. Menghukum para Tergugat/turut Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan putusan Nomor 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 28 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan permohonan sita jaminan Penggugat ditolak;
3. Menyatakan almarhum Andi Parenrengi adalah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1978;
4. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya seluas kurang lebih 864 m² terletak di jalan Makmur No.6 Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan lorong/jalan setapak;
 - Sebelah timur berbatas dengan rumah A.Nurdin dan rumah A.Katobah;
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah KPPN;
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan raya;

Adalah harta warisan peninggalan almarhum Andi Parenrengi yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak;

5. Menyatakan A. Baso Abbas dan A. Baso Halik adalah ahli waris dari almarhum Andi Parenrengi;
6. Menetapkan bagian A. Baso Abbas dan bagian A. Baso Halik masing-masing $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta warisan A. Parenrengi;
7. Menyatakan A. Baso Abbas dan A. Baso Halik telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 2003 dan tahun 2004;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan :

- Hj. A. Haerani (turut Tergugat II);
- A. Baso Adnan, S.E. (Penggugat I);
- Andi Besse Erni (Penggugat II);
- A. Baso Arman S.E. (Penggugat III);

Sebagai ahli waris dari almarhum A. Baso Abbas;

9. Menetapkan :

- Ernawati (turut Tergugat I);
- Baso Haedar, S.Sos (Tergugat I);
- A. Fatma Banri, S.E. (Tergugat II);
- A. Aswar, S.E., (Tergugat III);
- A. Askar, S. Kom (Tergugat IV);

Sebagai ahli waris dari almarhum A. Baso Halik;

10. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- Hj. Andi Haerani (istri A. Baso Abbas)/turut Tergugat II, mendapat 560/8.960 bagian;
- A. Baso Adnan, S.E. (anak laki-laki A. Baso Abbas) Penggugat I mendapat 1.568/8.960 bagian;
- A. Besse Erni (anak perempuan A. Baso Abbas) Penggugat II mendapat 784/8.960 bagian;
- A. Baso Arman, S.E. (anak laki-laki A. Baso Abbas) Penggugat III mendapat 1.568/8.960 bagian;
- Ernawati (istri A. Baso Halik)/turut Tergugat I, mendapat 560/8.960 bagian;
- A. Baso Haedar, S.Sos (anak laki-laki A. Baso Halik) Tergugat I mendapat 1.120/8.960 bagian;
- A. Fatma Banri, S.E., (anak perempuan A. Baso Halik) Tergugat II mendapat 560/8.960 bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. A. Aswar, S.E., (anak laki-laki A. Baso Halik) Tergugat III mendapat 1.120/8.960 bagian;
- i. A. Askar, S. Kom. (anak laki-laki A. Baso Halik) Tergugat IV mendapat 1.120/8.960 bagian;
11. Menyatakan Surat Keterangan Pemberian dari A. Parenrengi Petta Geso kepada A. Baso Halik yang diketahui oleh Kepala Desa Watampone bertanggal 19 Agustus 1962 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menyatakan penguasaan para Tergugat dan turut Tergugat I terhadap obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 1349, Surat Ukur 1009 tahun 1985 tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat I atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dijual lelang kemudian hasilnya dibagi/diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak;
15. Menghukum para Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.287.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
17. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat dan turut Tergugat I, permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 107/Pdt.G/2012/PTA.Mks. tanggal 12 September 2012 M. bertepatan dengan 25 Syawal 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat dan turut Tergugat I/para Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat dan turut Tergugat I/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 14 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tersebut pada tanggal 22 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 29 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat dan turut Tergugat I/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 1 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan turut Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dengan baik dan oleh itu Pemohon telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.107/Pdt.G/2012/PTA. Mks tertanggal 12 September 2012 jo Putusan Pengadilan Agama Watampone No.544 / Pdt.G/2011/PA Wtp tertanggal 28 Mei 2012, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama di Makassar telah salah menerapkan hukum dan tidak cukup melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku dan atau telah keliru melaksanakan hukum acara tersebut;
3. Bahwa Pemohon berpendapat sebagaimana tersebut dalam poin 3, atas dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - 3.1 Pertimbangan bahwa sampai saat dikirimkannya berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I/para Pembanding tidak datang memeriksa berkas adalah tidak benar, karena Para Pembanding/kuasanya sama sekali tidak pernah menerima relaas pemberitahuan untuk kepentingan tersebut hingga adanya keputusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
 - 3.2 Pertimbangan bahwa permohonan banding yang diajukan Para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 14 Juni 2012, telah lewat tenggang waktu banding yang ditentukan undang-undang, yakni melebihi 14 (empat belas) hari dari hari dan tanggal diucapkan putusan adalah bukanlah sekonyong-konyong kesalahan para Pembanding/para Tergugat, namun hal ini semata-mata tindakan hukum yang tidak fair dari Hakim pertama yang tidak siap dengan salinan putusan yang telah diucapkan dalam persidangan dengan terus melulu menunda-nunda untuk diberikan kepada Para Pembanding/ Para Tergugat bahkan terkesan menggiring Para Pembanding/ Para Tergugat untuk mengajukan permohonan banding saat telah lewat masa banding seperti yang ditentukan Undang-Undang, dalam mana Pengadilan Agama Watampone berpendapat bahwa batas akhir masa mengajukan permohonan banding tertanggal 14 Juni 2012 dengan tidak menghitung hari Sabtu dan Minggu yang merupakan bukan hari kerja;
4. Bahwa tidak terlepas dari uraian diatas, Pemohon berpendapat pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak cukup dipertimbangkan sehingga bertentangan dengan hukum dan atau tidak menerapkan hukum acara perdata, karena :
 - 4.1 Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak memeriksa perkara secara menyeluruh, hal ini tidak sejiwa dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 10 November 1976 No.194K/Sip/1975 tentang Pengadilan Tinggi harus memeriksa perkara keseluruhannya.

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2 Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar jo. Pengadilan Agama Watampone khusus bukti sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1349, surat ukur 1009 tahun 1985 yang diberi tanda T-2, kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), sebab pertimbangan Pengadilan Agama Watampone dalam perkara ini telah menyimpulkan keterangan Termohon yang meragukan keabsahan bukti surat keterangan pemberian/hibah dari A. Parenrengi kepada A. Baso Halik (T-1) asal terbitnya sertifikat hak milik (T-2), padahal bukti sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1349, surat ukur 1009 tahun 1985 yang diberi tanda T-2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (Vide UU No. 5 tahun 1960, PP No. 24 tahun 1997 dan Keppres No. 23 tahun 1988) sehingga pembatalan sertifikat tersebut adalah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Agama;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke- 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah tepat dan benar yang menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima karena permohonan banding yang diajukan para Pembanding telah melewati tenggang waktu banding yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Agama Watampone harus diperbaiki sepanjang mengenai susunan amar pembagian harta waris dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Watampone angka 10 perlu diperbaiki cara pembagiannya agar lebih jelas posisi dan bagian masing-masing ahli warisnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pembagiannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **ANDI HAEDAR, S.Sos., dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 28 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. ANDI HAEDAR, S.Sos., 2. ANDI FATMA BANRI, S.E., 3. ANDI ASWAR S.E., 4. ANDI ASKAR, S.Kom., 5. NY. ERAWATI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 28 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan permohonan sita jaminan Penggugat ditolak;
3. Menyatakan almarhum Andi Parenrengi adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada Tahun 1978;
4. Menyatakan sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya seluas kurang lebih 864 m² terletak di jalan Makmur No.6 Kelurahan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan lorong/jalan setapak;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah A. Nurdin dan rumah A. Katobah;
- Sebelah selatan berbatas dengan rumah KPPN;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan raya;

Adalah harta warisan peninggalan Almarhum Andi Parenrengi yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak;

5. Menyatakan A. Baso Abbas dan A. Baso Halik adalah ahli waris dari almarhum Andi Parenrengi;
6. Menetapkan bagian A. Baso Abbas dan bagian A. Baso Halik masing-masing $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta warisan A. Parenrengi;
7. Menyatakan A. Baso Abbas dan A. Baso Halik telah meninggal dunia masing-masing pada Tahun 2003 dan Tahun 2004;
8. Menetapkan :
 - Hj. A. Haerani (turut Tergugat II);
 - A. Baso Adnan, S.E. (Penggugat I);
 - Andi Besse Erni (Penggugat II);
 - A. Baso Arman S.E. (Penggugat III);

Sebagai ahli waris dari almarhum A. Baso Abbas;

9. Menetapkan :
 - Ernawati (turut Tergugat I);
 - Baso Haedar, S.Sos (Tergugat I);
 - A. Fatma Banri, S.E. (Tergugat II);
 - A. Aswar, S.E., (Tergugat III);
 - A. Askar, S. Kom (Tergugat IV);

Sebagai ahli waris dari almarhum A. Baso Halik;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Ahli Waris A. Baso Abbas :

$$\begin{aligned} 1.1 \quad & \text{Hj. Andi Haerani : } 1/8 \times \\ & 1/2 \times 864 \\ & \text{m}^2 = 54 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.2 \quad & \text{Baso Adnan, S.E. : } 2/5 \times \\ & (432 \text{ m}^2 - 54 \\ & \text{m}^2) = 151,20 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.3 \quad & \text{Besse Erni : } 1/5 \times (432 \text{ m}^2 \\ & - 54 \text{ m}^2) = 75,60 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.4 \quad & \text{Baso Arman, S.E. : } 2/5 \\ & (432 \text{ m}^2 - 54 \\ & \text{m}^2) = \underline{151,20 \text{ m}^2} \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah} = 432 \text{ m}^2$$

2 Ahli Waris A. Baso Halik :

$$\begin{aligned} 2.1 \quad & \text{Ernawati : } 1/8 \times 1/2 \times 864 \\ & \text{m}^2 = 54 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.2 \quad & \text{Baso Haedar, S.Sos.: } 2/7 \\ & \times (432 \text{ m}^2 - 54 \\ & \text{m}^2) = 108 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.3 \quad & \text{Fatma Banri, S.E.: } 1/7 \times \\ & (432 \text{ m}^2 - 54 \\ & \text{m}^2) = 54 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.4 \quad & \text{Aswar, S.E.: } 2/7 \times ((432 \\ & \text{m}^2 - 54 \\ & \text{m}^2) = 108 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.5 \quad & \text{Askar, S. Kom. : } 2/7 \times \\ & ((432 \text{ m}^2 - 54 \\ & \text{m}^2) = \underline{108 \text{ m}^2} \end{aligned}$$



Jumlah = 432 m²

11. Menyatakan Surat Keterangan Pemberian dari A. Parenrengi Petta Geso kepada A. Baso Halik yang diketahui oleh Kepala Desa Watampone bertanggal 19 Agustus 1962 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menyatakan penguasaan para Tergugat dan turut Tergugat I terhadap obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 1349, Surat Ukur 1009 Tahun 1985 tidak mempunyai kekuatan Hukum;
14. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat I atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dijual lelang kemudian hasilnya dibagi/diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak;
15. Menghukum para Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
16. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **13 Desember 2013** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum,

Ttd.

Dr.H. Hamdan,S.H.,M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,- Ttd.
2. Redaksi Rp 5.000,- **Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.**
3. Administrasi kasasi Rp489.000,-

Jumlah Rp500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005